

PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI WILAYAH KECAMATAN BAMBIRA KABUPATEN PASANGKAYU

Budi Aswin

www.kanne_capua@yahoo.com

Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research aims to find out how the participative Approach of village fund management in Bambaira village district. The research used a descriptive qualitative type. The data used were primary and secondary data. The data were gathered using observation, interview and documentation. The data analysis used was from Miles and Huberman model consisting of data reduction, data display, and drawing conclusion. The theory used Ericson theory covering three aspects, namely: participation in planning, participation in implementation, and participation in managing village fund in Bambaira district find many problems if it is seen from the stage of planning, that very dominant or more active during village fund management discussion is the village officials, the members of village consultative board and public figures considered have influential. Meanwhile most of the villagers do not really active in playing role on the planning stage because they did not get the invitation to the discussion, so the making decision time does not represent the aspiration of the villagers in general. Furthermore, the villagers have lack awareness of the development of the village. This indication is seen on the policy implementation of the village fund management, begin from the planning process to the final implementation which almost done by the village government only. Village communities who should act as a determinant of village development tend to be only spectators in every development in the village. In addition, there is still a low awareness of the village community to maintain the existing infrastructure, due to a lack of public understanding of the importance of maintaining development infrastructure/program. Based on the description above, it can be concluded that community participation in village fund management is still very low and far from what was expected.

Keywords: *Planning, implementation and utilization*

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang digulir oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat. Kondisi ini membawa implikasi terhadap paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari dinamika yang harus direspon dalam kerangka proses demokrasi. Harapan tersebut muncul oleh karena kebijakan dipandang sebagai jalan baru untuk menciptakan suatu tatanan yang

lebih baik dalam sebuah skema *Good Governance* dengan segala prinsip dasarnya.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa yang menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan

bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Adapaun pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Terkait dengan pengelolaan keuangan Desa, Ali (2007:185) mengemukakan bahwa isu penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa bermula ketika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, secara tegas menetapkan pemberian kewenangan yang cukup besar bagi kabupaten dan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Fenomena minimnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang dan dampak langsung dari fenomena tersebut dengan pembangunan yang akan dilakukan di daerah terkait adalah bahan yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena harapan masyarakat dengan pelaksanaan musrenbang sangat kompleks, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan yang di harapkan masyarakat khususnya pengelolaan dana desa yang ada di Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu.

Begitu rendahnya partisipasi masyarakat mendukung secara langsung baik dari segi saran maupun tenaga dalam pengelolaan pembangunan alokasi dana desa. Dengan pelaksanaan dana desa melalui program yang telah di rencanakan oleh desa masing-masing yaitu musrenbang desa maupun hasil di Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara yaitu mulai dari proses musrenbang desa sampai dengan pelaksanaan. Adapun dari proses musrenbang desa, masyarakat belum dilibatkan secara umum dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan musrenbang hanya di laksanakan oleh aparat desa, perangkat desa dan pihak pihak tertentu sehingga program yang terealisasi sering menuai kritikan dari masyarakat dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam partisipasi sangatlah penting untuk menunjang pembangunan di setiap desa karena kebijakan alokasi dana desa di peruntukkan demi pemenuhan infrastruktur dasar kesehatan, pendidikan dan sektor ekonomi yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada tanggal 14 Februari 2018 pada saat proses pemberian tenggang waktu dalam pelaksanaan musrenbang desa di wilayah Kecamatan Bambaira, yang dimulai dari tanggal 14 sampai tanggal 21 Februari 2018 menunjukkan bahwa masih adanya permasalahan yang terjadi, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat desa untuk ikut dalam perencanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu.

Adapun penyebab sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam tahapan perencanaan pengelolaan dana desa pada saat musrenbang, karena kurangnya kontribusi pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih sangat rendah. Begitu pula pada tahap pelaksanaan kegiatan, masyarakat kurang

dilibatkan, bahkan ada stigma yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan hanyalah aparat pemerintah desa dan anggota BPD. Hal tersebut di perkuat hasil penelitian Kaemba (2013) yang menjelaskan bahwa kendala yang di alami dalam pelaksanaan program yaitu kurangnya aktifnya masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan, yang disebabkan karena kurangnya keterampilan kerja yang dimiliki, serta kurangnya rasa percaya kepada pemerintah dalam mengelola program.

Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi untuk melakukan pengawasan program hasil pembangunan karena kurangnya pemahaman masyarakat selaku penerima manfaat dari hasil pembangunan, karena sebagian besar masyarakat hanya tahu memanfaatkan hasil dari pembangunan tanpa harus melakukan pengawasan dan pemeliharaan.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, maka perlu dikaji lebih mendalam, dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu.

METODE

Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif Sugiyono (2007:11) mengemukakan bahwa “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain” oleh karena itu maka pendekatan yang tepat dalam penelitian ini melalui metode penelitian kualitatif. Kualitatif yaitu untuk menggambarkan keadaan atau fenomena berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana nyata, maka dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan, tidak diuji

statistik, melainkan analisis non statistik sesuai dengan penelitian deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini, pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis pada pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Baik isu tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 74.954 desa, diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari pemerintah untuk pembangunan desa. Anggaran yang diberikan pun tidak sedikit, setiap desa akan memperoleh anggaran sekitar 700 juta hingga 1,4 miliar Rupiah. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemberian otonomi yang lebih luas kepada desa ini memiliki dua alasan, yaitu yang pertama, karena rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah desa dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di desa. Kedua, tuntutan perluasan otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era *new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Program Dana Desa oleh Pemerintah Indonesia memiliki keuntungan dan kerugian. Program Dana Desa merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa agar dapat merencanakan

dan melaksanakan program dan kegiatan di desanya sendiri, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun kewenangan ini juga merupakan sebuah tantangan besar bagi pemerintah desa untuk dapat melibatkan masyarakat dalam mengelola Dana Desa dan mempertanggungjawabkannya dengan benar.

Dengan demikian, proses pembangunan melalui pengelolaan dana desa diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengurangi perbedaan pembangunan antara desa dan kota. Pembangunan yang dituntut adalah pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pembangunan dituntut untuk menjadikan masyarakat menjadi subjek pembangunan. Untuk itu diperlukan partisipasi dari setiap elemen masyarakat agar pembangunan di Kecamatan Bambaira sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah direncanakan melalui musrenbang. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) adalah merupakan forum musyawarah tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa yang ada di Kecamatan Bambaira bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati rencana kerja dalam pelaksanaan program pembangunan.

Subari dalam Prasetyo (2006:3) mengatakan bahwa pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah (*bottom up*), mengikut sertakan masyarakat secara aktif (*participatory*), dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (*from and with people*) dan koordinasi antar sektor serta kelembagaan yang ada di desa/kelurahan. Melalui proses semacam ini maka keinginan-keinginan dan kebutuhan masyarakat dapat disalurkan dan diwujudkan dalam program pembangunan.

Konsep diatas sesuai dengan tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara daerah, antara

fungsi pembangunan pusat dan daerah serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan sekarang ini pemerintah melibatkan langsung masyarakat dengan cara menjangring aspirasi masyarakat dari bawah dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan di daerah mereka melalui Musrenbang.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah dimulai dengan Musrenbangdes, karena dalam melakukan perencanaan pembangunan tersebut dimulai melalui pemerintah paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yaitu pemerintah desa dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif (*participatory*) untuk menentukan prioritas pembangunan yang ada di lingkungan mereka.

Dengan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, perencanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian tentang partisipasi masyarakat di Kecamatan Bambaira dengan menggunakan teori dari Ericson yang terdiri dari partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi di dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi di dalam pemanfaatan. Berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian tersebut, yaitu:

1. Partisipasi Dalam Tahap Perencanaan

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal

berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat melalui usulan, saran dan kritik serta kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Peningkatan keaktifan dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada tahap penyusunan rencana yaitu dengan memberikan usulan-usulan mengenai program, keaktifan memberikan saran dan kritik serta tingkat kehadiran masyarakat dalam pertemuan terkait dengan musyawarah rencana pembangunan. Adapun partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah dengan cara melibatkan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi, yang merujuk pada dukungan masyarakat (keterlibatan masyarakat) dalam tahap perencanaan kegiatan Musrenbang, serta adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang telah diadakan.

Perencanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di kantor desa merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan kegiatan perencanaan, yaitu penyusunan APBDesa. Dengan demikian, penting untuk memahami secara tepat berbagai aspek APBDesa: fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya. Jadi, secara umum pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, peneliti menilai bahwa pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam berbagai kegiatan desa itu sangat penting untuk dilakukan dalam

penyusunan APBDesa, sehingga dapat menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat pemerintah desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintah desa (pemdes), khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pejabat pengelola.

Berdasarkan pendapat Sumodiningrat (1999:69) bahwa untuk mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan maka diperlukan suatu strategi perencanaan dalam proses pembangunan. Perencanaan pembangunan idealnya tidak lagi diarahkan pada pola *top down* yang bersifat mobilisasi seperti yang selama ini terjadi. Perencanaan pembangunan yang partisipatif lebih mencerminkan adanya demokrasi untuk terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik).

Sesuai hasil pengamatan peneliti terkait dengan peran serta masyarakat dalam musyawarah Pengelolaan dana desa di Kecamatan Bambaira, bahwa masyarakat tidak cukup responsif dengan kegiatan ini, karena tidak semua masyarakat tahu dengan kegiatan ini, disebabkan minimnya informasi dan sosialisasi yang disampaikan oleh aparat desa. Bahkan ada kegiatan yang hanya di hadiri oleh aparat desa, anggota BPD dan tokoh masyarakat yang dianggap

berpengaruh, padahal seharusnya seluruh masyarakat berhak hadir guna menyampaikan aspirasi mereka pada saat perencanaan atau musrenbang desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan masih sangat rendah, karena tidak semua masyarakat dilibatkan pada tahap perencanaan, tetapi hanya sebagian masyarakat yang dilibatkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa rendahnya pelibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti rendahnya rasa memiliki dari masyarakat atas program pembangunan yang disusun, akibatnya keberlanjutan (*sustainability*) dari program yang dilaksanakan tidak terwujud. Program yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya dan munculnya biaya transaksi (*transaction cost*) yang sangat mahal karena masyarakat kurang memahami tujuan dari program pembangunan sehingga seringkali muncul penolakan atas program yang dilaksanakan.

Adisasmita (2006:42) mengatakan bahwa bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dalam implementasi diprogram/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi. Dengan ketidakikutsertaan masyarakat dalam musrenbang desa sangat berpengaruh terhadap program yang telah dilaksanakan kerana program tidak berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat dari empat desa yang ada di Kecamatan Bambaia Kabupaten Pasangkayu.

2. Partisipasi di Dalam Tahap Pelaksanaan

Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Untuk melaksanakan program pembangunan di daerah diperlukan dukungan partisipasi masyarakat sebagai

pencerminan semangat rasa kebersamaan, dan kesediaan berkorban untuk keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam ruang lingkup pemerintahan merupakan berbagai bentuk keikutsertaan masyarakat sebagai warga negara dalam proses pelaksanaan pembangunan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Adapun yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pada penelitian ini yaitu keterlibatan seseorang atau masyarakat pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu kegiatan, yang merujuk pada partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan ide-ide yang dapat memberikan manfaat terhadap pembangunan. Serta peran serta masyarakat dalam memberikan bantuan berupa tenaga, uang dan barang/jasa.

Menurut Adi (2007:27) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. Tahap assesment, dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Untuk itu masyarakat dilibatkan secara aktif merasakan permasalahan yang sedang terjadi merupakan pandangan mereka sendiri.
- b. Tahap alternatif program atau kegiatan. Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program.
- c. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kebijakan dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah

direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaan dilapangan.

- d. Tahap evaluasi (termasuk evaluasi input, process, dan hasil).dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan tenaga dalam pelaksanaan pembangunan biasa dilakukan, bahkan saran dan kritik untuk membangun, juga sudah sering dilakukan, walaupun saran dan kritikan tersebut kurang mendapat respon yang cukup baik dari pemerintah desa. Tetapi apa yang dipahami peneliti bahwa masyarakat tetap berusaha untuk selalu optimis dan berharap agar suatu saat nanti, apa yang diinginkan masyarakat dapat terealisasi, sehingga masyarakat bisa lebih peduli untuk menjaga program hasil pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah, kadang tidak digubris (direalisasikan) oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari musrenbang desa hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud.

Selain itu, faktor yang menjadi pemicu sehingga Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam tahapan pembangunan , yaitu masyarakat tidak begitu memahami tentang mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana

desa. Menurut peneliti, penyebab sehingga masyarakat tidak memahami proses penyaluran dana desa karena tidak adanya usaha yang dilakukan pemerintah desa untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pembangunan masih sangat rendah, karena tidak adanya keseriusan pemerintah untuk memberikan bantuan yang telah tertulis dalam kesepakatan bersama. Oleh karen itu, untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme dana desa maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumberdaya manusia, termasuk masyarakat, Staf Desa dan Anggota BPD perlu mempersiapkan tenaga dan waktu untuk menjalankan semua program yang diadakan menggunakan Dana Desa.

3. Partisipasi di Dalam Pemanfaatan

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pemanfaatan pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Adapun partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan dalam penelitian ini adalah tentang keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan yang telah selesai dikerjakan, dengan merujuk pada peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang telah selesai dikerjakan, serta kepedulian masyarakat untuk mempergunakan sesuai dengan manfaatnya untuk kepentingan bersama.

Menurut peneliti bahwa, dengan adanya proses pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan, akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan penataan program pembangunan yang telah dilakukan dan menjadi masukan bagi proses pembangunan selanjutnya. Dengan pendekatan partisipasi masyarakat diharapkan terciptanya kesepakatan dan aturan main di masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial disebabkan program pembangunan yang disusun sesuai dengan aspirasinya. Selain itu juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat (*sense of belonging*) terhadap program pemanfaatan yang sejalan dengan terakomodasinya aspirasi mereka dalam program pembangunan tersebut, yang pada akhirnya dapat terwujud pembangunan yang efisien dan efektif.

Broady dan Hedley (Adi, 2003:170) melihat bahwa dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat, suatu organisasi harus mendorong berkembangnya provisi dari komunitas (*communities provision*), konsultasi komunitas, kerja sama komunitas, kemandirian dalam manajemen lembaga swakelola, dan kontrol masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan hasil pembangunan menunjukkan bahwa, sikap masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan masih sangat rendah. Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan menjaga infrastruktur/program hasil pembangunan masih belum menunjukkan sikap yang serius. Ini juga dibuktikan dengan informasi yang diperoleh peneliti dengan salah seorang masyarakat, yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat untuk menjaga program pembangunan masih sangat jauh dari harapan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi

masyarakat untuk merawat serta menjaga program pembangunan masih sangat rendah.

Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Bambaira masih sangat rendah, apabila dilihat dari tahapan perencanaan, yang sangat dominan terlihat aktif pada saat pelaksanaan musyawarah pengelolaan dana desa adalah perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa serta tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh. Sementara itu, sebagian besar masyarakat tidak begitu berperan aktif pada tahap perencanaan karena tidak mendapatkan undangan pada saat pelaksanaan musyawarah, sehingga pada saat pengambilan keputusan tidak mewakili aspirasi masyarakat pada umumnya.

Begitu pula dengan kesadaran masyarakat dalam tahapan pelaksanaan pembangunan juga masih sangat rendah. Indikasi hal ini terlihat dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang hampir seluruhnya dikerjakan

oleh pemerintah desa secara sepihak. Masyarakat desa yang harusnya bertindak sebagai penentu arah pembangunan desa cenderung hanya menjadi penonton dalam setiap pembangunan di desa. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat desa di Kecamatan Bambaira untuk menjaga infrastruktur yang sudah ada, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara infrastruktur/program hasil pembangunan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran yang terkait dengan partisipasi pengelolaan dana desa di Kecamatan Bambaira, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah desa dapat melibatkan seluruh masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan, khususnya dalam pengelolaan dana desa dan dapat merealisasikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat.
2. Diharapkan pemerintah desa dapat melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam setiap pembangunan di desa
3. Diharapkan adanya sosialisasi secara kontinyu sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur yang sudah ada dan menggunakan program hasil pembangunan sebagaimana mestinya, sesuai dengan manfaat dan kegunaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya menyadari dalam penulisan tesis ini tidak mustahil jika ditemui banyak kekurangan dan kelemahan. Hal ini disebabkan karena sangat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman peneliti, akan

tetapi dengan terus bermodalkan semangat, ketekunan, dan pantang menyerah, serta bimbingan dan arahan dari Dr. Muh. Nur Ali, M.Si. Sebagai pembimbing I dan Dr. daswati, M.Si. sebagai pembimbing II, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi Ibandi Rukminto, 2003. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intersensi Komunitas*, Jakarta: LP Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Adi isbandi Rukminto 2007 *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komonitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan Fisip UI Press*.
- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali Madekhan, 2007. *Orang Desa (Anak Tiri Perubahan)*.Averoes Press, Malang.
- Kaemba GA. 2013. *Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*. Jurnal Eksekutif.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sumodoningrat, Gunawan.1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa